



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. St. Syahrir No. 150 Telp (0752) 485395 / Fax (0752) 485645
EMAIL : dpmptsp_padang_panjang@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 420/17/IPAUD/DPMPTSP-PP/VII/ 2017**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Membaca** : 1. Permohonan dari Pengelola PAUD Thawalib Tanggal 08 Februari 2017 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang Nomor 420/2005/Disdikpora-PP/VII-2017 Tanggal 18 Juli 2017.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dimana untuk Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan harus mempunyai izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor : 420/17/L.PAUD/DPMPTSP-PP/VII/2017

Tanggal : 19 Juli 2017

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Padang Panjang Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga Paud : PAUD Thawalib
Alamat : Jl. H. Agus Salim Kampung Jambak No. 19 RT. 21
Kelurahan : Guguk Malintang
Kecamatan : Padang Panjang Timur
Kota : Padang Panjang
Nama Pimpinan : MISNAR, S.Pd.I
Jenis Program : Kelompok Bermain
Tahun Berdiri : 18 Juli 2016

KETIGA : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), PAUD Thawalib berkewajiban:

1. Mendukung kegiatan proses pembelajaran dengan memfasilitasi sarana dan prasarana di Lembaga PAUD dan meletakkan dasar-dasar kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial anak dan menjaga kesehatan, serta memberikan

Lembar Ketiga : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 420/17/I.PAUD/DPMPTSP-PP/VII/2017
Tanggal : 19 Juli 2017


2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang sebagai pertanggung-jawaban terhadap program yang dilaksanakan;
4. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan mampu menciptakan lingkungan yang edukatif, dan memberikan perlindungan terhadap pendidik dan anak didik.

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan atau hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 19 Juli 2017

**An. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG**



EWASOSKA, SH

Pembina NIP. 19750103 200003 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen PNFI Cq. Direktorat PAUD Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang
3. Camat Padang Panjang Timur
4. Lurah Guguk Malintang